



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH PANARAGAN JAYA INDAH  
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH PANARAGAN JAYA INDAH KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

7. Batas Tiyuh . . .

7. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

## BAB II

### BATAS TIYUH PANARAGAN JAYA INDAH

#### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Batas Utara berbatasan dengan Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- b. Batas Selatan berbatasan dengan Tiyuh Tirta Makmur dan Tiyuh Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- c. Batas Timur berbatasan dengan Tiyuh Panaragan dan Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
- d. Batas Barat berbatasan dengan Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

#### Pasal 3

Batas-batas wilayah admisintrasi Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Batas Utara Wilayah Tiyuh Panaragan Jaya Indah berbatasan dengan Tiyuh Panaragan:
  1. simpul batas antara Tiyuh Panaragan, Tiyuh Tirta Kencana dan Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang terletak pada TK.18.12.01.2002-01.2008-01.2015-000 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 105° 7' 52.579" BT.

2. selanjutnya . . .

2. selanjutnya ke arah barat menyusuri perkebunan karet dan peladangan sampai pojok perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-001 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 38.129''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 32.301''$  BT.
3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri perkebunan karet dan tepian sungai sampai pinggir sungai yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-002 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 33.400''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 32.400''$  BT.
4. L dilanjutkan ke arah barat menyusuri tepian jalan sebelah utara sampai pojok jalan usaha tani yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-003 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 32.500''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 22.200''$  BT.
5. dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepian jalan sebelah timur sampai pojok kebun yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-004 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 29.313''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 22.224''$  BT.
6. dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas pekarangan sampai pojok pekarangan rumah yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-005 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 28.614''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 17.292''$  BT.
7. dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas pekarangan dan melewati jln kab sampai pojok pekarangan rumah yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-006 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 26.786''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 17.396''$  BT.
8. dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepian jalan kab. sebelah utara sampai pojok halaman rumah yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-007 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 26.914''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 19.201''$  BT.
9. dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas pekarangan sampai pojok pekarangan rumah yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-008 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 25.272''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 19.370''$  BT.
10. dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas pekarangan sampai pojok pekarangan rumah yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-009 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 25.407''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 20.904''$  BT.
11. dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas pekarangan sampai pojok peladangan yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-010 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 21.800''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 21.100''$  BT.
12. dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas pekarangan dan perkebunan sampai pojok perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-011 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 20.543''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 0.803''$  BT.
13. dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas perkebunan sampai pojok perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-012 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 14.814''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 1.202''$  BT.
14. dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas perkebunan sampai pojok perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-013 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 14.800''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 0.300''$  BT.

15. Dilanjutkan . . .

15. dilanjutkan ke arah utara menyusuri perkebunan karet dan peladangan sampai pojok perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-014 dengan koordinat  $4^{\circ} 30' 50.800''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 58.100''$  BT.
  16. dilanjutkan ke arah timur menyusuri perkebunan karet dan peladangan sampai pojok perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-015 dengan koordinat  $4^{\circ} 30' 50.700''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 4.300''$  BT.
  17. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri perkebunan karet dan peladangan sampai pojok perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-016 dengan koordinat  $4^{\circ} 30' 58.600''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 5.400''$  BT.
  18. dilanjutkan ke arah timur menyusuri perkebunan karet dan peladangan sampai pojok perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-017 dengan koordinat  $4^{\circ} 30' 58.400''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 7.800''$  BT.
  19. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri perkebunan karet dan peladangan sampai pojok perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-018 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 5.400''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 8.100''$  BT yang.
  20. dilanjutkan ke arah timur menyusuri perkebunan karet dan peladangan sampai pojok perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.2002-01.2015-019 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 6.600''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 27.900''$  BT.
- b. Batas Selatan Wilayah Tiyuh Panaragan Jaya Indah berbatasan dengan Tiyuh Tirta Kencana:
1. simpul batas antara Tiyuh Tirta Kencana, Tiyuh Panaragan Jaya Indah dan Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang terletak pada TK.18.12.01.2008-01.2015-01.2017-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 32' 28.197''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 33.681''$  BT.
  2. selanjutnya ke arah timur menyusuri perkebunan karet dan peladangan sampai sudut jalan dekat makam yang terletak pada 18.12.01.2008-01.2015-001 dengan koordinat  $4^{\circ} 32' 36.200''$  LS dan  $105^{\circ} 7' 52.800''$  BT.
  3. dilanjutkan ke arah utara hingga bertemu simpul antara Tiyuh Panaragan, Tiyuh Tirta Kencana dan Tiyuh Panaragan Jaya Indah yang terletak pada TK.18.12.01.2002-01.2008-01.2015-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 40.599''$  LS dan  $105^{\circ} 7' 52.579''$  BT .
- c. Batas Selatan Wilayah Tiyuh Panaragan Jaya Indah berbatasan dengan Tiyuh Tirta Makmur:
1. simpul batas antara Kelurahan Panaragan Jaya, Tiyuh Panaragan Jaya Indah dan Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah TK.18.12.01.1007-01.2015-01.2017-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 32' 26.000''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 40.100''$  BT.
  2. selanjutnya ke arah timur menyusuri perkebunan karet sampai pojok kebun karet yang terletak pada TK 18.12.01.2008-01.2015-001 dengan koordinat  $4^{\circ} 32' 27.000''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 19.800''$  BT.

3. Dilanjutkan . . .

3. dilanjutkan ke arah timur menyusuri perkebunan karet hingga bertemu simpul antara Tirta Kencana, Panaragan Jaya Indah dan Tirta Makmur TK.18.12.01.2008-01.2015-01.2017-000 dengan koordinat  $4^{\circ}32' 28.200''$  LS dan  $105^{\circ}6' 33.700''$  BT yang terletak pada.
- d. Batas Barat Wilayah Tiyuh Panaragan Jaya Indah berbatasan dengan Kulrahan Panaragan Jaya:
1. simpul batas antara Kelurahan Panaragan Jaya, Tiyuh Panaragan Jaya Indah dan Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah TK.18.12.01.1007-01.2015-01.2017-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 32' 26.000''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 40.100''$  BT.
  2. selanjutnya ke arah utara menyusuri perkebunan karet dan peladangan sampai pojok kebun karet yang terletak pada TK 18.12.01.1007-01.2015-001 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 40.200''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 43.100''$  BT.
  3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri perkebunan sampai pojok kebun karet yang terletak pada TK 18.12.01.1007-01.2015-002 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 40.300''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 40.800''$  BT.
  4. dilanjutkan ke arah utara menyusuri perkebunan sampai pojok gorong gorong yang terletak pada TK 18.12.01.1007-01.2015-003 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 30.600''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 41.500''$  BT.
  5. dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepian gang sebelah barat sampai pojok pekarangan yang terletak pada TK 18.12.01.1007-01.2015-004 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 25.225''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 41.953''$  BT.
  6. dilanjutkan ke arah utara melewati jalan kabupaten sampai pojok pondok darul ulum yang terletak pada TK 18.12.01.1007-01.2015-005 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 24.500''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 42.000''$  BT.
  7. dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepian gang sebelah barat sampai pojok dapur pondok darul ulum yang terletak pada TK 18.12.01.1007-01.2015-006 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 21.414''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 42.359''$  BT.
  8. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pekarangan pondok sampai belakang dapur pondok darul ulum yang terletak pada TK 18.12.01.1007-01.2015-007 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 20.621''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 42.406''$  BT.
  9. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri kebun karet sampai pojok perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.1007-01.2015-008 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 20.096''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 41.599''$  BT.
  10. dilanjutkan ke arah utara menyusuri perkebunan karet sampai pojok perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.1007-01.2015-009 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 14.100''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 42.400''$  BT.
  11. dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan perkebunan dan menyeberangi sungai sampai pojok perkebunan yang terletak pada TK 18. 12.01.1007-

01.2015-010 dengan koordinat 4° 31' 14.400" LS dan 105° 5' 56.300" BT.

12. dilanjutkan ke arah utara menyusuri perkebunan karet dan peladangan sampai pojok perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.1007-01.2015-011 dengan koordinat 4° 30' 48.000" LS dan 105° 5' 55.600" BT.
13. dilanjutkan ke arah timur menyusuri perkebunan karet dan peladangan sampai pojok perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.1007-01.2015-012 dengan koordinat 4° 30' 48.500" LS dan 105° 6' 4.400" BT.
14. dilanjutkan ke arah utara menyusuri perkebunan karet, peladangan dan sungai hingga bertemu simpul antara Kelurahan Panaragan Jaya, Panaragan Jaya Indah dan Tirta Makmur yang terletak pada TK.18.12.01.1007.01.2002.01.2015-000 dengan koordinat 4° 30' 25.800" LS dan 105° 6' 4.700" BT.

#### Pasal 4

Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama suku, Tiyuh, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Tiyuh dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada peta Tiyuh Panaragan Jaya Indah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peta Batas Tiyuh merupakan penentuan batas-batas wilayah Tiyuh secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan nama Tiyuh dan/atau nama Kecamatan posisi Pilar Batas Utama (PBU), TK dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap berlaku.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024  
NOMOR 2



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

